

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Materi 6 : TPL 408 - 2 SKS

Oleh : Ken Martina Kasikoen

BAB VI
TAHAPAN PENYELENGGARAAN KLHS

6.1 OBYEK KLHS

Obyek KLHS adalah segala hal mengenai kebijakan, rencana dan program (KRP) dalam suatu wilayah yang terkait dengan lingkungan hidup berkelanjutan.

Contoh obyek KLHS untuk KRP terkait dengan transportasi di Indonesia seperti **Gambar 6.1.** di bawah ini

TINGKAT PEMERINTAHAN	RENCANA PENGGUNAAN LAHAN	KEBIJAKAN	RENCANA	PROGRAM
WILAYAH NASIONAL	RTRWN	SISTRANAS	RENCANA JARINGAN JALAN JANGKA PANJANG	PROGRAM 5 TAHUNAN PEMBANGUNAN JALAN
WILAYAH PROVINSI	RTRWP	TATRAWIL		
WILAYAH KABUPATEN/ KOTA	RTRWK	TATRALOK		
KELURAHAN	IKK			PEMBANGUNAN JALAN DESA

Gambar 6.1.
Contoh Kegiatan KLHS untuk Perencanaan Transportasi

Dari gambar tersebut terlihat rencana penggunaan lahan tingkat nasional (RTRW) di dalamnya terdapat masukan dari Sistransportasi Nasional (SISTRANAS) yang merupakan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementrian Perhubungan, di dalam SISTRANAS tersebut terdapat pula berbagai rencana sistem transportasi seperti

transportasi darat, laut, udara. Dalam rencana sistem transportasi darat, akan terdiri dari transportasi jalan raya, transportasi sungai dan transportasi kereta api.

Rencana Jaringan Jalan Jangka Panjang dan program lima tahunan yaitu pembangunan jalan, merupakan bagian dari rencana sistem transportasi darat.

6.2 PENAPISAN KLHS

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan berbagai macam risiko lingkungan hidup dengan kriteria yang ditetapkan dalam UUPPLH (Penjelasan Pasal 15 ayat 2) antara lain:

- Perubahan iklim
- Kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati
- Peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan
- Penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam
- Peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan
- Peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat
- Peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia

Selanjutnya untuk mengetahui apakah KRP yang disusun mengikuti prinsip pembangunan berkelanjutan dilakukan proses penapisan. Proses penapisan dilakukan berdasarkan kriteria risiko lingkungan hidup yang telah dijelaskan di atas.

Proses penapisan ini dibuat oleh pembuat KRP, dan apabila dipandang perlu, dilakukan konsultasi dengan instansi lingkungan hidup.

Penapisan dilakukan dengan metode ilmiah seperti:

- Menyusun daftar uji (*checklist*) yang akan dilakukan penapisan
- Melakukan penilaian KRP oleh para pakar (*professional judgement*)
- Melakukan kajian ilmiah secara mendetail.

Pada tabel berikut adalah contoh pelaksanaan penapisan untuk kegiatan KRP berdasarkan kriteria UUPPLH.

Tabel 6.1 Daftar Uji Penapisan Kebijakan, Rencana dan/atau Program yang Berpotensi Menimbulkan Dampak dan/atau Risiko Lingkungan Hidup

Kebijakan, Rencana dan/atau Program :

(sebutkan nama kebijakan, rencana dan/atau program yang akan ditapis)

No	Kriteria Penapisan (Penjelasan Pasal 15 ayat 2 UUPPLH)	Penilaian	
		Uraian Pertimbangan dan Kesimpulan (didukung data dan informasi yang menjelaskan apakah kebijakan, rencana dan/atau program yang ditapis menimbulkan risiko/dampak terhadap lingkungan hidup)	Kesimpulan: Signifikan atau Tidak Signifikan
1	Perubahan iklim		
2	Kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati		
3	Peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan		
4	Penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam		
5	Peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan		
6	Peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat		
7	Peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia		

Catatan:

1. Tabel ini dapat diisi berdasarkan pendapat ahli (*professional judgement*) atau hasil penelitian yang telah dilakukan. Apabila dinilai perlu, dapat dilakukan kajian untuk memastikan apakah kebijakan, rencana dan/atau program tersebut memang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.

2. *Kesimpulan tentang tingkat signifikansi dampak dan/atau risiko lingkungan hidup disertai argumen atau penjelasan yang singkat dan logis.*

DAFTAR PUSTAKA

1. Deputi Bidang Tata Lingkungan - Kementerian Lingkungan Hidup, “*Draft Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis*”, Jakarta, 2011.
2. Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional-Dirjen Penataan Ruang – Kementerian Pekerjaan Umum, “*Draft Panduan Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk Perencanaan Tata Ruang*”, Jakarta, 2011.
3. *Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.*